



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS DESA KUDU KECAMATAN KERTOSONO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi administratif yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kudu Kecamatan Kertosono;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KUDU KECAMATAN KERTOSONO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

8. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.

Pasal 2

Penetapan Batas Desa Kudu Kecamatan Kertosono bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kudu Kecamatan Kertosono.
- (2) Desa Kudu Kecamatan Kertosono memiliki luas wilayah 0,897 km² (nol koma delapan ratus sembilan puluh tujuh kilometr persegi).
- (3) Desa Kudu Kecamatan Kertosono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Batas Desa Kudu Kecamatan Kertosono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lestari Kecamatan Patianrowo;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono.

Pasal 5

- (1) Batas wilayah antara Desa Kudu Kecamatan Kertosono dengan Desa Lestari Kecamatan Patianrowo dengan Segmen Batas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari PBU.35.18.08.2013-2014-09.2005-076 dengan koordinat 7° 34' 51,376" LS dan 112° 6' 7,007" BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pandanyoto, Desa Kudu Kecamatan Kertosono dan Desa Lestari Kecamatan Patianrowo;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2014-09.2005-077 dengan koordinat 7° 34' 56,484" LS dan 112° 6' 38,606" BT yang terletak pada tepi Jalan Supriadi;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi Jalan Supriyadi lalu ke timur melewati pekarangan sampai pada PABU.35.17.18.2001-18.08.2014-09.2005-078 dengan koordinat 7° 35' 0,805" LS dan 112° 6' 48,595" BT yang terletak pada tepi Jalan Tengger; dan

- d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati tanggul sungai brantas sampai pada TK.35.17-35.18.08.2014-09.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 1,619''$ LS dan $112^{\circ} 6' 51,927''$ BT yang terletak pada as sungai brantas yang mengacu pada Permendagri No.48 Tahun 2019 yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Kudu Kecamatan Kertosono, Desa Lestari Kecamatan Patianrowo dan batas dengan Kabupaten Jombang.
- (2) Batas wilayah antara Desa Kudu Kecamatan Kertosono dengan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari PABU.35.17.18.2001-18.08.1011-2014-079 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 25,644''$ LS dan $112^{\circ} 6' 41,282''$ BT pada ujung timur Jalan Letjen Suprpto dekat dengan sungai brantas yang merupakan simpul dua desa / kelurahan yaitu Kelurahan Banaran, Desa Kudu Kecamatan Kertosono dan merupakan batas dengan Kabupaten Jombang sesuai dengan Permendagri No. 48 Tahun 2019;
 - b. PABU.35.17.18.2001-18.08.1011-2014-079 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tengah Jalan Letjen Suprpto dan Jalan Dr. Sutomo sampai pada Masjid Baitul Halim lalu ke utara mengikuti tepi Jalan Ijen sampai pada PBU.35.18.08.1011-2014-080 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 15,705''$ LS dan $112^{\circ} 6' 25,335''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Ijen; dan
 - c. PBU.35.18.08.1011-2014-080 lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati pekarangan sampai pada PABU.35.18.08.1011-2013-2014-081 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 5,592''$ LS dan $112^{\circ} 6' 4,754''$ BT yang terletak pada tepi sungai yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Pandantoyo dan Desa Kudu Kecamatan Kertosono.
- (3) Batas wilayah antara Desa Kudu Kecamatan Kertosono dengan Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari PBU.35.18.08.2013-2014-09.2005-076 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 51,376''$ LS dan $112^{\circ} 6' 7,007''$ BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pandantoyo, Desa Kudu Kecamatan Kertosono dan Desa Lestari Kecamatan Patianrowo;
 - b. PBU.35.18.08.2013-2014-09.2005-076 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2013-2014-072 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 56,478''$ LS dan $112^{\circ} 6' 5,895''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 - c. PBU.35.18.08.2013-2014-072 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah kemudian ke arah selatan mengikuti sungai sampai pada PABU.35.18.08.1011-2013-2014-081 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 5,592''$ LS dan $112^{\circ} 6' 4,754''$ BT yang terletak pada tepi sungai yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Pandantoyo dan Desa Kudu Kecamatan Kertosono.

Pasal 6

Daftar TK dan Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam bentuk Peta Batas Desa.
- (2) Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Batas Desa Kudu Kecamatan Kertosono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Mei 2026

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Mei 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

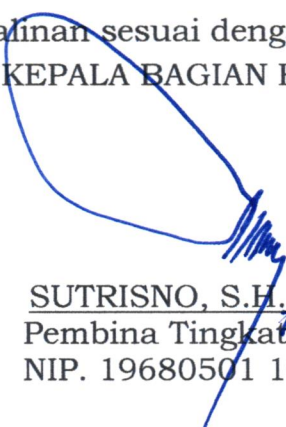
MARHAEN DJUMADI

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG BATAS DESA KUDU KECAMATAN KERTOSONO

TITIK KARTOMETRIK DAN TITIK KOORDINAT DESA KUDU
KECAMATAN KERTOSONO

1. Segmen Batas Desa Kudu Kecamatan Kertosono dengan Desa Lestari Kecamatan Patianrowo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PBU.35.18.08.2013-2014-09.2005-076	7° 34' 51,376" LS	112° 6' 7,007" BT	621561.659	9161875.446
2	PBU.35.18.08.2014-09.2005-077	7° 34' 56,484" LS	112° 6' 38,606" BT	622529.650	9161716.080
3	PABU.35.17.18.2001-18.08.2014-09.2005-078	7° 35' 0,805" LS	112° 6' 48,595" BT	622835.466	9161582.570
4	TK.35.17-35.18.08.2014-09.2005-000	7° 35' 1,619" LS	112° 6' 51,927" BT	622937.507	9161557.329

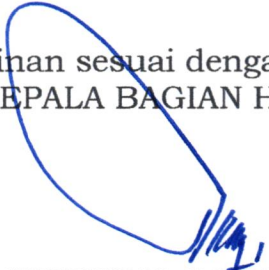
2. Segmen Batas Desa Kudu dengan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PABU.35.17.18.2001-18.08.1011-2014-079	7° 35' 25,644" LS	112° 6' 41,282" BT	622609.385	9160820.251
2	PBU.35.18.08.1011-2014-080	7° 35' 15,705" LS	112° 6' 25,335" BT	622121.458	9161126.759
3	PABU.35.18.08.1011-2013-2014-081	7° 35' 5,592" LS	112° 6' 4,754" BT	621491.488	9161438.971

3. Segmen Batas Desa Kudu dengan Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PBU.35.18.08.2013-2014-09.2005-076	7° 34' 51,376" LS	112° 6' 7,007" BT	621561.659	9161875.446
2	PBU.35.18.08.2013-2014-072	7° 34' 56,478" LS	112° 6' 5,895" BT	621527.174	9161718.816
3	PABU.35.18.08.1011-2013-2014-081	7° 35' 5,592" LS	112° 6' 4,754" BT	621491.488	9161438.971

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001